



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, NIK 3277014706900001, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Juni 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Swasta pada PT. SENTRA MULTIKARYA INFRASTRUKTUR, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXX, tanggal lahir Depok, 06 Mei 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta pada PT. SARANA MULTIKARYA INDONESIA, tempat kediaman di Kota Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Setelah meneliti buktisurat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Cmi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi, sebagaimana

Hlm 1 dari 14 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 868/31/VIII/2016, tertanggal 31 Juli 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 Tahun 5 Bulan dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Mikayla Khansa Nabiha usia 6 tahun;

3. Bahwa sejak April 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Sejak April 2023 Tergugat selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan Wanita bernama Cucu Cahyati, Anya, Reva, Revi, kediamannya di Jakarta, Penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah memiliki kekasih baru dari Dari Chat whatsapp handphone tergugat;

4. Bahwa sejak April 2023 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Sudah tidak cocok lagi karena adanya orang ketiga, tergugat sering judi online, sudah tidak memberi nafkah lebih dari 6 bulan, tergugat sering menggadai atau menjual barang penggugat tanpa ijin; ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2023 Karena tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, juga tergugat mengambil barang barang milik penggugat tanpa ijin, dan melakukan kesalahannya berulang ulang;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 2.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri

Hlm 2 dari 14 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2024/PA.Cmi



yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Anak, lahir tanggal 31 Oktober 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan

Hlm 3 dari 14 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan untuk Tergugat yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang mengenai nafkah untuk anak, karena Penggugat mengetahui kondisi Tergugat yang kurang mampu, namun Penggugat tetap ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 868/31/VIII/2016, atas nama Sarah Sartika Putri binti Ardiansyah dan Ario Suryoputro bin Agustanto Budiprajogo, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cimahi Tengah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, tanggal 31 Juli 2016. Alat bukti

Hlm 4 dari 14 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. saksi, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cimahi;

Dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2002;
- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan April 2023, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat bahkan Tergugat telah menjual barang rumah tangga tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mikayla Khansa Nabiha usia 6 tahun (masih di bawah umur) selama pisahnya Penggugat dan Tergugat anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dan anak tersebut merasa nyaman bersama Penggugat karena Penggugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan dan tidak pernah bertindak yang memberikan contoh tidak baik terhadap anak tersebut;

Hlm 5 dari 14 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2023, oleh karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;

- bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

2. saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat;

Dengan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2002;

- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat diketahui memiliki kebiasaan buruk, yakni Tergugat seringkali mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan adanya bukti resep pemakain obat terlarang di Dompot milik Tergugat, namun Tergugat diketahui menggunakan obat terlarang tersebut secara berlebihan, selain itu Tergugat seringkali mengkonsumsi minuman alkohol, Penggugat mengetahui hal tersebut dikarenakan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk ke rumah kediaman, Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik, hal tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sikap

Hlm 6 dari 14 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egois dan keras kepala, sehingga hal tersebut menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, Tergugat diketahui memiliki sikap temperamental, yakni saat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat seringkali berkata kasar seperti mengucapkan kata-kata tidak pantas, bahkan Tergugat pernah memukul anak;

- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mikayla Khansa Nabiha usia 6 tahun (masih di bawah umur) selama pisahnya Penggugat dan Tergugat anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dan anak tersebut merasa nyaman bersama Penggugat karena Penggugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan dan tidak pernah bertindak yang memberikan contoh tidak baik terhadap anak tersebut;

- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2023, oleh karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;

- bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Hlm 7 dari 14 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat, dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 31 Juli 2016, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa sejak bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat bahwa telah menjual barang barang rumah tangga tanpa seizin Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Hlm 8 dari 14 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat Peserta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sarah Sartika Putri binti Ardiansyah dan Ario Suryoputro bin Agustanto Budiprajogo, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 31 Juli 2016 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hlm 9 dari 14 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2024/PA.Cmi



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 31 Juli 2016, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah terhadap Peggugat dan Tergugat telah menjual barang barang rumah tangga tanpa seizin Penggugat;
4. Bahwa sejak ... Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi, yang sudah berlangsung sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa menjalani rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran yang sudah berlangsung sejak tahun 2023, bagi Penggugat sudah tentu sangatlah berat, apalagi pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan menjual barang tanpa sizin Penggugat, akibatnya antara Penggugatdan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

Hlm 10 dari 14 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن أبيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Fihus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi, dan mengambilnya sebagai pendapat Majelis,

إِنَّ لِلزَّوْجَةِ تَطْلِبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقِ إِذَا ادَّعَتْ اَضْرَارًا الزَّوْجِ بِهَا اَضْرَارًا

Artinya: “Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun disebabkan sikap Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain, dan tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat dan menjual barang rumah tangga

Hlm 11 dari 14 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin Penggugat, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra ;

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mikayla Khansa Nabiha usia 6 tahun (masih di bawah umur) selama pisahnya Penggugat dan Tergugat anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dan anak tersebut merasa nyaman bersama Penggugat karena Penggugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan dan tidak pernah bertindak yang memberikan contoh tidak baik terhadap anak tersebut, ditambah lagi anak tersebut masih dibawah umur maka berdasarkan pasal 156 huruf (a) Penggugatlah yang berhak untuk mendapatkan hak hadhanah terhadap anak yang bernama Mikayla Khansa Nabiha usia 6 tahun (masih di bawah umur);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya juga telah menyampaikan gugatan nafkah terhadap anak yang selama ini bersama Penggugat, namun kemudian Penggugat mencabutnya karena Penggugat telah mengetahui kondisi Tergugat yang tidak mampu maka Penggugat menyatakan mencabut gugatan tentang nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut

Hlm 12 dari 14 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan permohonan tentang hak asuh anak penggugat dan Tergugat dan anak tersebut masih di bawah umur (6 tahun) maka berdasarkan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Majelis menyatakan bahwa permohonan Penggugat untuk menjadi pemegang hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk masalah nafkah anak ternyata Penggugat telah menyatakan mencabutnya dengandemikian majelis berpendapat bahwa untuk masalah nafkah anak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang meghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX)
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama anak usia 6 tahun (masih di bawah umur);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.430.000,- (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm 13 dari 14 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Senin, 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Gunawan, MH. dan Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratih Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Agus Gunawan, MH.

Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Puspita Sari, S.Sy.

Rincian biaya:

1.	Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00

Perkara

3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	310.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH	:	Rp.	430.000,00
--------	---	-----	------------

(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm 14 dari 14 hlm – Putusan No. 183/Pdt.G/2024/PA.Cmi